

ANALISIS TANTANGAN DAN DAMPAK LARANGAN EKSPOR CPO TERHADAP PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI TENGAH GUGATAN UNI EROPA DI WTO

Keisha Liviya Az Zahra¹, Natasya Agustina Yance Taruk Batara², Vina Widiana³

^{1,2,3} Perdagngan Internasional Wilayah ASEAN dan RRT, Politeknik APP Jakarta
natasyabatara@gmail.com

ABSTRACT

Currently, Indonesia has land area and quality of palm oil that is able to compete with foreign countries, making Indonesia the largest producer of palm oil in the world. Palm oil (CPO) has become a source of foreign exchange for the country through non-oil and gas export activities, this has caused many foreign countries, one of which is the European Union, to provide policies so that renewable energy production increases so that Indonesian palm oil consumers experience a decline. In reality, there are still many countries that need palm oil for industry or daily life and renewable energy production is still experiencing development in the sales process. This writing was written using a qualitative approach which was motivated by the policy made by the European Union to reduce palm oil exports in Indonesia and how Indonesia looked for opportunities, there were challenges and impacts provided by this policy. Based on research results, approximately half of the world's palm oil supply is supplied from Indonesia, but Indonesia has still received a lot of pressure since 2015 to limit palm oil exports due to policies imposed by the European Union. The RED II policy that limits palm oil exports could have a negative impact on performance, GDP, trade balance and employment in Indonesia. The palm oil industry also plays a significant role in creating employment opportunities, so that the policies provided by the EU could threaten economic stability and employment in Indonesia. In conclusion, Indonesia needs to respond wisely to these pressures and find solutions that take into account the multidimensional impact on various economic sectors.

Keywords: Export, RED Policy, Palm oil, International trade, European Union

ABSTRAK

Pada saat ini Indonesia memiliki luas lahan dan kualitas kelapa sawit yang mampu bersaing dengan negara luar hingga menjadikan Indonesia sebagai produsen terbesar kelapa sawit di dunia. Minyak kelapa sawit (CPO) menjadi salah satu sumber penghasil devisa negara melalui kegiatan ekspor nonmigas, hal ini menyebabkan banyak negara luar salah satunya Uni Eropa memberikan kebijakan agar energi terbarukan mengalami peningkatan produksi sehingga minyak kelapa sawit Indonesia mengalami penurunan konsumen. Pada kenyataannya masih banyak negara yang membutuhkan minyak kelapa sawit untuk industri atau kehidupan sehari-hari dan produksi

energi terbarukan masih mengalami perkembangan dalam proses penjualan. Penulisan ini dibuat menggunakan pendekatan kualitatif yang dilatarbelakangi oleh kebijakan yang dibuat Uni Eropa untuk mengurangi ekspor kelapa sawit di Indonesia dan bagaimana Indonesia mencari peluang terdapat tantangan dan dampak yang diberikan kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, kurang lebih setengah pasokan minyak kelapa sawit dunia dipasok dari Indonesia namun tetap saja Indonesia menerima banyak tekanan sejak tahun 2015 untuk membatasi ekspor minyak kelapa sawit dari kebijakan yang diberikan Uni Eropa. Kebijakan RED II yang membatasi ekspor kelapa sawit dapat berdampak negatif pada kinerja, PDB, neraca perdagangan, dan ketenagakerjaan di Indonesia. Industri kelapa sawit juga berperan signifikan dalam membuka lapangan pekerjaan, sehingga kebijakan yang diberikan UE dapat mengancam stabilitas ekonomi dan ketenagakerjaan di Indonesia. Kesimpulannya, Indonesia perlu merespons dengan bijak terhadap tekanan tersebut dan mencari solusi yang mempertimbangkan dampak multidimensional pada berbagai sektor ekonomi.

Kata Kunci: Kebijakan RED, Kelapa Sawit, Perdagangan Internasional, Uni Eropa

A. PENDAHULUAN

Ekspor merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan cara mengirim barang atau jasa dari suatu negara ke negara lain. Kegiatan ini sangat penting bagi perekonomian suatu negara karena memperoleh devisa yang dapat digunakan untuk pembayaran dan menjadi perputaran roda ekonomi suatu negara. Selain menjadi pembayaran, cadangan devisa yang juga dapat memberikan kepercayaan terhadap investor untuk menanamkan modal di suatu negara. Jika investor menanamkan modalnya maka dapat mempengaruhi perekonomian suatu negara untuk maju.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan komoditi yang banyak di ekspor salah satunya adalah CPO. Berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun terakhir selalu menunjukkan kondisi surplus pada neraca perdagangannya, dan pada tahun 2022 tercatat nilai ekspor Indonesia sebesar US\$54,46 miliar atau sebesar 843,7 miliar rupiah, nilai ini setara dengan sekitar 6,1% dari total PDB Indonesia pada tahun 2022. Nilai ekspor tersebut sebagian besar diperoleh dari hasil ekspor CPO yang nilainya US\$34,3 miliar.¹

Hal ini dapat diartikan bahwa Indonesia memiliki peluang yang sangat besar dalam mengembangkan pasar komoditas ke seluruh penjuru dunia, tidak hanya komoditas CPO saja dapat dikembangkan namun komoditas lain dapat dikembangkan

¹ Badan Pusat Statistik. *Nilai Ekspor Indonesia*.

dengan baik agar dapat menembus pasar global. CPO sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam industri pertanian dan pangan global. Selain menjadi komoditas utama, CPO juga dapat membangun pertumbuhan sektor pertanian.

Minyak kelapa sawit (CPO) memainkan peran krusial dalam memenuhi kebutuhan dunia akan minyak nabati, menjadi tulang punggung industri pangan dan non-pangan. Namun, peluang Indonesia untuk mengeksport CPO memiliki tantangan yang cukup besar. Hal ini disebabkan dalam beberapa tahun terakhir Indonesia terus dibayang-bayangi dengan gugatan yang berasal dari Uni Eropa dengan isu yang diangkat yaitu perusakan lingkungan akibat pembukaan lahan dengan skala besar dalam penanaman perkebunan kelapa sawit di Sumatera dan Kalimantan.

Kebijakan Uni Eropa untuk mengurangi penggunaan minyak kelapa sawit merupakan upaya yang dimulai dengan diterbitkannya Kebijakan RED I pada tanggal 23 April 2009. RED yang merupakan singkatan dari *Renewable Energy Directive* atau Direktif Energi Terbarukan dalam bahasa Indonesia, telah menjadi salah satu elemen utama dalam strategi Uni Eropa untuk menjaga lingkungan dan mengurangi dampak perubahan iklim.

Tujuan utama dari RED I adalah mendorong penggunaan sumber energi yang berkelanjutan dan mengurangi emisi gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap perubahan iklim global. Salah satu cara untuk mencapai tujuan ini adalah dengan menggantikan bahan bakar fosil tradisional dengan energi terbarukan seperti bioenergi, biomassa, dan energi panas matahari. Minyak kelapa sawit, yang memiliki dampak lingkungan yang signifikan karena deforestasi dan konversi lahan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit, menjadi salah satu fokus perhatian dalam upaya ini.

Namun, Uni Eropa tidak berhenti di RED I. Mereka terus berusaha untuk memperkuat kebijakan ini dengan mengajukan RED II sebagai revisi dari RED I kepada Parlemen Eropa. RED II, yang disetujui oleh negara-negara anggota Uni Eropa pada tanggal 14 Juni 2018 dan secara resmi diadopsi pada tanggal 11 Desember 2018, menegaskan komitmen Uni Eropa dalam mengurangi penggunaan minyak kelapa sawit serta mendukung perkembangan dan penggunaan sumber energi terbarukan yang lebih berkelanjutan.

Dengan demikian, upaya Uni Eropa untuk mengurangi penggunaan minyak kelapa sawit melalui RED I dan RED II mencerminkan keseriusan mereka dalam

menghadapi tantangan lingkungan dan iklim, sambil mendorong peralihan menuju energi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan..

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Dengan mencoba memahami dan menjelaskan fenomena atau konteks tertentu tanpa mengukur variabel-variabel dengan angka. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah di mana peneliti sendiri adalah instrumennya, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna.² Pada metode yang diambil dalam penulisan ini berasal dari data-data yang diambil dalam internet, jurnal, buku-buku, penelitian terdahulu, penjanjian resmi, pertanyaan kebijakan, dll. Tujuan pada metode kualitatif adalah dapat memahami dan mengidentifikasi studi kasus yang dipaparkan serta dapat menjawab permasalahan yang sudah dirumuskan dalam penulisan ini. Maka tipe penelitian kualitatif dapat digunakan sesuai dengan tujuan penulisan pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui peluang, tantangan dan dampak larangan ekspor CPO terhadap perdagangan internasional di tengah gugatan Uni Eropa di WTO.

C. PEMBAHASAN

1. Tantangan adanya larangan ekspor CPO Indonesia ke UE

Indonesia adalah eksportir minyak sawit terbesar di dunia dan telah menjadi pemasok CPO ke pasar global selama beberapa dekade. Sekitar separuh pasokan dunia berasal dari Indonesia. Berdasarkan data tahun 2007, Indonesia memiliki 4.444 perkebunan kelapa sawit dengan luas kurang lebih 14,03 juta hektar dan dapat menghasilkan minyak kelapa sawit selama kurang lebih 38,17 juta tahun. Berdasarkan hasil produksi tersebut, Indonesia mampu memasok sekitar 55% dari total produksi minyak sawit dunia sebesar 58,9 juta ton. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika minyak sawit (CPO) menjadi bahan baku utama Indonesia di pasar internasional.

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfa Beta, 2008), 213.

Grafik 1. Negara Tujuan Ekspor CPO Terbesar di Indonesia

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018.

Berdasarkan data, Uni Eropa menjadi salah satu konsumen CPO Indonesia terbesar ketiga di dunia. Tiga negara di Uni Eropa yang menjadi mitra dagang ekspor CPO Indonesia adalah Belanda, Spanyol, dan Italia. Total ekspor CPO Indonesia ke ketiga negara tersebut melebihi jumlah ekspor ke Pakistan. Hal ini menunjukkan bahwa Eropa merupakan konsumen CPO Indonesia terbesar serta memiliki pasar yang besar di kawasan tersebut.

Sejak tahun 2015, Uni Eropa telah memberlakukan kebijakan yang menekan ekspor CPO Indonesia. Pada tahun 2017, Parlemen Uni Eropa mengeluarkan resolusi yang melarang impor kelapa sawit dari negara yang dianggap tidak berkelanjutan. Kebijakan ini akan mulai diberlakukan pada tahun 2020. Kebijakan ini tentunya akan berdampak negatif terhadap ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa. Indonesia terancam kehilangan salah satu pasar terbesarnya. Uni Eropa menyatakan bahwa kebijakan ini diambil sebagai bentuk kepedulian terhadap isu lingkungan.

Uni Eropa mempertanyakan proses produksi CPO di Indonesia karena dikhawatirkan telah mengeksploitasi lingkungan. Kelapa sawit telah menggunakan lahan pertanian dan hutan secara berlebihan untuk memenuhi permintaan pasar dunia yang terus meningkat. Dalam prosesnya, banyak perusahaan sawit yang melakukan deforestasi hutan untuk ekspansi lahan.

Menurut Uni Eropa, pada tahun 1998, 45% lahan perkebunan sawit di Asia Tenggara berasal dari hutan. Hal ini dikhawatirkan dapat menyebabkan deforestasi hutan hujan. Parlemen Eropa mengeluarkan resolusi mengenai minyak sawit dan

deforestasi hutan hujan. Dalam resolusi tersebut, Parlemen Eropa menyatakan bahwa; *“Recalls that Malaysia and Indonesia are the main producers of palm oil, with an estimated 85-90% of global production, and welcomes the fact that Malaysian primary forest levels have increased since 1990, remains concerned that current deforestation levels in Indonesia are running at a rate of -0,5% total loss every five years”*.³

Arahan Energi Terbarukan (RED) Uni Eropa pertama kali diberlakukan pada tahun 2009. Pada tahun 2018, Parlemen Eropa menyetujui perubahan RED yang melarang penggunaan biofuel minyak sawit di Eropa mulai tahun 2021. Perubahan ini bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan dari produksi minyak sawit. Arahan Energi Terbarukan yang baru juga menetapkan target yang lebih tinggi untuk penggunaan energi terbarukan di Uni Eropa. Pada tahun 2030, energi terbarukan diharapkan menyumbangkan setidaknya 35% dari konsumsi energi keseluruhan Uni Eropa.

Uni Eropa berencana untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan menggantinya dengan bahan bakar nabati. Bahan bakar nabati yang berasal dari makanan dan tanaman pangan lainnya memiliki dampak lingkungan yang lebih kecil, sehingga dapat membantu mengurangi perubahan iklim. Dalam revisi Arahan Energi Terbarukan Uni Eropa (RED II), Uni Eropa menetapkan target energi terbarukan sebesar 32% pada tahun 2030. Target ini akan dicapai melalui pengurangan penggunaan bahan bakar fosil dan peningkatan penggunaan energi terbarukan, termasuk bahan bakar nabati. RED II juga menetapkan batas maksimum penggunaan biofuel berbahan baku pangan, yaitu 7% dari total konsumsi energi transportasi. Batas ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif penggunaan biofuel terhadap produksi pangan dan lingkungan ⁴

Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa telah menyetujui proposal tersebut. Ini berarti bahwa RED II, yang telah diumumkan dalam jurnal resmi UE yang akan diberlakukan dalam 20 hari ke depan. Negara-negara anggota UE diwajibkan

³ European Parliament. (2017). *European Parliament Resolution of 4 April 2017 on Palm Oil and Deforestation of Rainforests*.

⁴ Palm Oil Today.(2018). *Trilogue Negotiation to Determine Palm Biofuels Ban*.

mengadopsi aspek-aspek baru dari RED II dan mengintegrasikannya ke dalam hukum nasional mereka⁵

Selanjutnya, negara-negara anggota bersama dengan Komisi Eropa akan mengatur kebijakan energi terbarukan Uni Eropa selama dekade berikutnya sesuai dengan arahan energi untuk periode 2021-2030 (RED II). Ini 'energi terbarukan dalam transportasi' sebesar 14%, dengan batasan maksimum 7% untuk biofuel yang berasal dari tanaman pangan. Langkah-langkah tambahan juga diambil untuk membatasi penggunaan kelapa sawit.⁶

Perusakan hutan menjadi salah satu pemicu utama perubahan iklim global, merupakan faktor kedua setelah konsumsi energi manusia. Setiap tahunnya, sekitar 1,8 miliar ton emisi gas rumah kaca yang berkontribusi pada perubahan iklim dilepaskan karena aktivitas perusakan dan pembakaran lahan gambut⁷. Daerah penghasil kelapa sawit sebagian besar berlokasi di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Selama periode 2001 hingga 2017, Indonesia telah kehilangan luas hutan mencapai 24 juta hektare, dan sekitar 14 juta hektare lahan kini digunakan untuk perkebunan kelapa sawit.

Uni Eropa menuduh bahwa perkebunan kelapa sawit di Indonesia menjadi penyebab utama kebakaran hutan yang dilakukan untuk membuka lahan baru. Oleh karena itu, komite Uni Eropa percaya bahwa tindakan pembakaran hutan di lahan gambut akan menyebabkan emisi gas karbon yang dapat merugikan lingkungan dan keanekaragaman hayati.

2. Dampak Adanya Kebijakan Larangan Ekspor CPO

Kebijakan RED II yang mengatur produk sawit ekspor dapat berdampak signifikan pada berbagai aspek, termasuk kinerja PDB negara, ekspor, neraca perdagangan, dan masalah ketenagakerjaan. Sektor kelapa sawit Indonesia telah menciptakan banyak lapangan kerja bagi masyarakat, dan saat ini, sekitar 4,2 juta orang Indonesia menggantungkan hidup mereka pada pekerjaan di sektor ini. Menurut data dari Kementerian Pertanian, pada tahun 2018, sekitar 2,67 juta kepala keluarga terlibat

⁵ Suwarno, W. (2019). *Kebijakan Sawit Uni Eropa dan tantangan bagi diplomasi ekonomi Indonesia. Jurnal Hubungan Internasional* (1).

⁶ All Africa. (2017). *New EU Biofuel Rules Not Enough to Help People or the Planet*.

⁷ Hooijer, A., Silvius, M., Wösten, H., Page, S., Hooijer, A., Silvius, M., Wösten, H., & Page, S. (2006). *PEAT- CO2. Assessment of CO2 Emissions from Drained Peatlands in SE Asia, Delft Hydraulics Report Q, 3943*.

dalam kegiatan pertanian kelapa sawit.⁸ Saat ini, Indonesia memiliki sekitar 5,8 juta hektar lahan perkebunan sawit yang dimiliki oleh rakyat, dan sekitar 34,51 persen produksi sawit nasional berasal dari lahan tersebut. Oleh karena itu, jika UE mengimplementasikan kebijakan tersebut, ini dapat mengakibatkan penurunan tenaga kerja, dan diperkirakan sekitar 20 juta petani sawit di Indonesia akan kehilangan mata pencaharian mereka.

Selain itu, penerapan kebijakan diskriminatif terhadap produk sawit oleh Uni Eropa berarti Indonesia akan kehilangan pangsa pasar di sana. Menurut data impor Uni Eropa selama lima tahun terakhir, penerapan RED II berpotensi menyebabkan peningkatan produksi minyak sawit sekitar 10,05 persen dari total perdagangan saat ini, setara dengan 4,55 juta ton per tahun. Kelebihan pasokan ini akan menekan harga minyak kelapa sawit yang telah mengalami penurunan selama dua tahun terakhir, dan penurunan harga ini diperkirakan akan semakin buruk di masa depan.

Kinerja ekspor dan neraca perdagangan Indonesia sangat tergantung pada sektor non-migas, dan perdagangan sawit memberikan kontribusi signifikan sekitar 1,66 persen per tahun. Diperkirakan bahwa akibat kebijakan ini, kontribusi ekspor dan penerimaan devisa negara akan berkurang sebesar USD 104,55 juta per tahun, dan kontribusi sawit terhadap PDB Indonesia akan hilang sekitar Rp 1,63 triliun per tahun. Dengan demikian, pendapatan nasional negara diperkirakan akan mengalami penurunan.

Indonesia adalah produsen minyak sawit terbesar di dunia dan melalui industri sawit, negara ini telah memberikan kontribusi penting dalam perdagangan internasional. Permintaan untuk produk sawit terus meningkat setiap tahun, dan hal ini telah mendorong perusahaan-perusahaan sawit untuk melakukan ekspansi lahan guna memenuhi kebutuhan pasar dengan lebih besar.

D. KESIMPULAN

Kebijakan Uni Eropa yang melarang impor kelapa sawit dari negara yang dianggap tidak berkelanjutan, terutama Indonesia, dapat berdampak signifikan pada

⁸ Kementerian Pertanian.(2019).

berbagai aspek, termasuk kinerja PDB negara, ekspor, neraca perdagangan, dan masalah ketenagakerjaan.

Secara ekonomi, kebijakan ini dapat menyebabkan penurunan produksi sawit nasional, penurunan harga minyak sawit, dan penurunan pendapatan negara. Secara sosial, kebijakan ini dapat menyebabkan penurunan lapangan kerja dan peningkatan kemiskinan di kalangan petani sawit. Secara lingkungan, kebijakan ini dapat meningkatkan deforestasi dan perubahan iklim. Oleh karena itu, Indonesia perlu melakukan upaya-upaya untuk mengatasi dampak negatif dari kebijakan ini, antara lain dengan meningkatkan produksi sawit secara berkelanjutan, meningkatkan nilai tambah produk sawit, dan memperluas pasar ekspor ke negara-negara lain.

Beberapa Langkah yang dapat dilakukan oleh Indonesia untuk mengatasi dampak negatif dari kebijakan ini. Pertama, meningkatkan produksi sawit secara berkelanjutan. Indonesia perlu menerapkan praktik-praktik perkebunan sawit yang berkelanjutan, seperti penggunaan lahan yang efisien, pengelolaan lahan gambut yang tepat, dan perlindungan lingkungan. Kedua, meningkatkan nilai tambah produk sawit. Indonesia perlu mendorong industri hilir sawit untuk meningkatkan nilai tambah produk sawit, seperti produk makanan, kosmetik, dan biofuel. Ketiga, memperluas pasar ekspor ke negara-negara lain. Indonesia perlu melakukan promosi produk sawit ke negara-negara lain, seperti China, India, dan Amerika Serikat. Dengan upaya-upaya tersebut, Indonesia diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dari kebijakan Uni Eropa dan tetap menjadi produsen dan eksportir minyak sawit terkemuka di dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfa Beta, 2008.
- Badan Pusat Statistik. 2018. *10 Negara Tujuan Ekspor Kelapa Sawit Terbesar Indonesia*.
- Saragih, H. M. & R. N., 2022. *Pengaruh Kebijakan Uni Eropa terhadap Ekspor Kelapa Sawit Indonesia*. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*., 8(2), pp. 296-303.
- Suwarno, W., 2019. *Kebijakan Sawit Uni Eropa dan Tantangan bagi diplomasi ekonomi Indonesia*. *Jurnal Hubungan Internasional*., 8(1), pp. 23-34.
- Haryadi, H. & A. D., 2022. *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor minyak kelapa sawit Indonesia Ke Uni Eropa*. *E-Journal Perdagangan Industri Dan Moneter*, 10(1), pp. 63-70.

- Khairunisa, G. R. & N. T., 2017. *Daya saing minyak sawit dan dampak renewable energy directive (RED) Uni Eropa terhadap ekspor Indonesia di pasar Uni Eropa. Jurnal Agribisnis Indonesia (Journal of Indonesian Agribusiness)*, 5(2), pp. 125-136.
- Kusumaningtyas, A. S., 2017. *Upaya hambatan non-tarif oleh uni eropa terhadap minyak kelapa sawit Indonesia. Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, 6(3), pp. 150-163.
- Africa, A., 2017. *New EU Biofuel Rules Not Enough to Help People or the Planet*. [Online].
- Hooijer, A. S. M. W. H. P. S. H. A. S. M. W. H. & P. S., 2006. *PEAT-CO2. Assessment of CO2 Emissions from Drained Peatlands in SE Asia, Delft Hydraulics Report Q, 3943..* [Online].